



GUBERNUR MALUKU

KEPUTUSAN GUBERNUR MALUKU
NOMOR 98 TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN NOMENKLATUR SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI
DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI
DI PROVINSI MALUKU

GUBERNUR MALUKU,

- Menimbang : a. bahwa sesuai kewenangan pengelolaan pendidikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; dimana kewenangan pengelolaan Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) menjadi tanggungjawab Pemerintah Provinsi maka perlu dilakukan penataan kembali Nomenklatur SMA Negeri dan SMK Negeri di Wilayah Pemerintah Provinsi Maluku;
- b. bahwa penataan kembali nomenklatur SMA Negeri, SMK Negeri dan SLB Negeri di Provinsi Maluku disesuaikan dengan nama Kabupaten/Kota sekaligus penyesuaian terhadap perubahan nama Kabupaten Maluku Tenggara Barat menjadi Kabupaten Kepulauan Tanimbar;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, Penetapan Nomenklatur Sekolah Menengah Atas Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri di Provinsi Maluku perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Maluku;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 22 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 79) sebagai undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1617);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 22 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1617);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
10. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku.

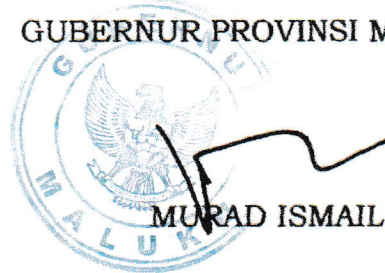
MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Keputusan Gubernur Maluku tentang Penetapan Nomenklatur Sekolah Menengah Atas Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri di Provinsi Maluku sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Nomenklatur Sekolah Menengah Atas Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, disusun menurut Nomor Pokok Sekolah Nasional pada setiap Kabupaten/Kota;
- KETIGA : Penyesuaian Nomenklatur SMA Negeri dan SMK Negeri dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak ditetapkan;
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka semua Keputusan Bupati/Walikota tentang Penetapan Nomenklatur SMA Negeri dan SMK Negeri dinyatakan tidak berlaku;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 27 Juni 2019

GUBERNUR PROVINSI MALUKU,



MURAD ISMAIL

TEMBUSAN disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta;
2. Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah Kemdikbud di Jakarta;
3. Sekda Provinsi Maluku di Ambon;
4. Ketua DPRD Provinsi Maluku di Ambon;
5. Bupati/Walikota Kabupaten/Kota se Maluku;
6. Ketua DPRD Kabupaten/Kota se Maluku;
7. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Maluku di Ambon;
8. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota se Maluku;
9. Plt. Kepala Cabang Dinas Dikbud Kabupaten/Kota se Maluku;
10. Kepala SMA, SMK dan SLB bersangkutan;
11. Peringgal.